



KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 392 /KEP/HK/2019

TENTANG

PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 346/KEP/HK/2019 telah ditetapkan Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok;
 - b. bahwa terdapat perubahan dalam susunan Tim Seleksi, sehingga Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 346/KEP/HK/2019 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok, perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 4. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pendirian PT. Kawasan Industri Bolok (PERSERODA) (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 006, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0106); *u*

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KEDUA :** Tugas Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah mempersiapkan kebutuhan administrasi maupun operasional dalam rangka pelaksanaan seleksi calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
- KETIGA :** Susunan Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibantu oleh Tim Seleksi dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pelaksana Seleksi dan Tim Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEEMPAT bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KEENAM :** Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 346/KEP/HK/2019 tentang Panitia Pelaksana Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH :** Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Anggaran 2019.
- KEDELAPAN :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 20 November 2019

u a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014

Tembusan:


1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Panitia Pelaksana dan Tim Seleksi masing-masing di Tempat.


LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 392 /KEP/HK/2019**TANGGAL** : 20 November 2019**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	Memberikan pembinaan secara umum kepada Panitia Pelaksana.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	
3	Sekretaris Daerah Provinsi NTT	Pengarah	Memberikan arahan-arahan teknis dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Pelaksana.
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Provinsi NTT	Pengarah	
5	Kepala Bagian Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerja Sama Setda Provinsi NTT	Ketua	a. mengoordinir semua persiapan Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok; dan b. mengoordinir Pelaksanaan Seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok dan melaporkan hasil seleksi kepada Gubernur NTT
6	Kepala Sub Bagian Kelembagaan Ekonomi Daerah pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu ketua panitia dalam mempersiapkan kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses seleksi calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok 2019; dan b. menyusun jadwal seleksi yang sekurang-kurangnya memuat : - pengumuman seleksi; - pelaksanaan seleksi; - pelaporan hasil seleksi; - penetapan direksi oleh Gubernur NTT.

u

7	Kepala Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	Membantu sekretaris dalam membuat konsep-konsep kelengkapan administrasi untuk kelancaran proses seleksi Calon Komisaris dan Direksi Perseroan Terbatas Kawasan Industri Bolok.
8	Kelapa Sub Bagian Rancangan Peraturan dan Keputusan Gubernur pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	
9	Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana Ekonomi pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
10	Kepala Sub Bagian Sumber Daya Alam pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
11	Josefina S. B. Lagawurin/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
12	Rongsli H Holbala, SE/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
13	Rudi Arman Adi, S.Pi/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
14	Munik Saryati, BE/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
15.	Godlif Manus/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	
16.	Jonias Ressi/ Staf pada Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota	

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 392 /KEP/HK/2019

TANGGAL : 20 November 2019

**SUSUNAN TIM SELEKSI CALON KOMISARIS DAN DIREKSI
PERSEROAN TERBATAS KAWASAN INDUSTRI BOLOK**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi NTT	Ketua
2	Kepala Biro Ekonomi dan Kerjasama Setda Provinsi NTT	Anggota
3	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Provinsi NTT	Anggota
4	Prof. Dr. Daniel Kameo, Ph.D/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
5	Ir. Antonius Djogo, M.Sc/ Staf Khusus Gubernur Bidang Kebijakan Untuk Percepatan Pencapaian Target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023, Bidang Keahlian Ekonomi dan Pembangunan	Anggota

 a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, 


Ir. BENEDIKTUS POLO MAING
PEMBINA UTAMA
NIP. 19620524 198903 1 014